



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.72, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Perkawinan.
Perceraian. Rujuk. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: 23 TAHUN 2008
TENTANG
PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan tugas kedinasan harus didukung oleh kehidupan suami istri yang serasi dan harmonis;
 - b. bahwa ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI sebagaimana diatur dalam Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Kep/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980 tentang Peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI dan ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan yang diatur dalam Juklak Nomor: Juklak/23 /V/1991 tanggal 25 Juni 1991 tentang Perkawinan, perceraian dan rujuk Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan dan Keamanan sudah tidak sesuai dan perlu disempurnakan;
 - c. berdasarkan konsiderans sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri

- Pertahanan tentang Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit ABRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13);
7. Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Masa iddah adalah masa tunggu yang lamanya seratus hari bagi wanita yang ditalak atau kematian suami sebelum kawin lagi; bagi wanita yang sedang hamil masa tenggunya adalah sampai melahirkan.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan.
3. Pejabat Agama adalah Rohaniwan-rohaniwan dari agama-agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Buddha.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat-pejabat sebagaimana tercantum pada Pasal 16 peraturan ini.
5. Pengadilan adalah Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Perceraian adalah pemutusan ikatan lahir batin sebagai suami-istri dan dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan agama yang dianut.
8. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan.
9. Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadi perceraian, sebelum berakhirnya masa Iddah talak rodj'i (untuk Islam).
10. Sanksi adalah penjatuhan hukuman administrasi kepada Pegawai Departemen Pertahanan yang melanggar ketentuan perkawinan, perceraian dan rujuk.
11. Talak rodj'i adalah perceraian yang masih diperbolehkan untuk rujuk kembali sebagai suami-istri (talak 1 dan talak 2).
12. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, adalah suami-istri yang bersangkutan mempunyai penyakit jasmani atau rohani sedemikian rupa sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami-istri, baik secara biologis maupun lainnya, yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.
13. Tidak dapat melahirkan keturunan adalah apabila salah satu dari pasangan suami-istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin membuahkan keturunan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis.

BAB II

KETENTUAN DASAR

Pasal 2

Setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan atau tuntunan agama yang dianut oleh Pegawai Departemen Pertahanan yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang Pegawai baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami.
- (2) Dalam hal seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu, apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya; harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini.
- (3) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah :
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (4) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah :
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri;
 - b. Pegawai yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 4

- (1) Pegawai dilarang hidup bersama dengan lawan jenis sebagai ikatan suami-istri tanpa dasar perkawinan yang sah.
- (2) Setiap atasan harus menegur, memperingatkan dan melarang anggotanya yang melakukan perbuatan dimaksud pada ayat (1).

BAB III PERKAWINAN

Pasal 5

- (1) Pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Izin perkawinan hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak.
- (3) Permohonan izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Surat izin perkawinan hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (2) Pegawai yang telah melaksanakan perkawinan, wajib menyerahkan salinan surat izin kawin kepada Pejabat kepegawaian di kesatuannya.
- (3) Dalam hal perkawinan tidak dilaksanakan, yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin.

Pasal 7

Pemberian izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditolak apabila :

- a. calon suami/istri sedang dalam menjalani hukuman yang diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap;
- b. calon suami/istri masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- c. tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
- d. ada kemungkinan, bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik anggota/satuan ataupun negara, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. calon suami/istri tidak seiman; dan
- f. persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi.

Pasal 8

Tata cara permohonan izin perkawinan di lingkungan Dephan akan diatur tersendiri melalui Juknis.